

Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidomulyo

Kumba Digdowiseiso¹, Syahri¹, Febria Avicena¹

¹Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id, radenmassyahri13@gmail.com, favicena17@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation, management of village funds in village development, in this case to find out the realization of the APBDes in Sidomulyo Village which is related to empowerment, infrastructure development and the field of coaching. In this study using a qualitative descriptive method. This research activity was carried out in Sidomulyo Village, Kebonagung District, Pacitan Regency. The results of the study indicate that Sidomulyo Village in implementing the Village Fund (DD) policy as a whole has gone well, this can be seen from the 2022 APBDes data which has been neatly arranged in the APBDes implementation realization report until May. The results of the analysis carried out show that the priority of using the Village Fund (DD) has been realized, although the realization in the field of empowerment has not been maximized. In the mandate of the Village Law that the use of the Village Fund (DD) budget must be balanced between infrastructure development and empowerment so that development can go hand in hand. In addition, in the field of community development, the realization is still 0%, so that the absorption of the budget has not been able to be implemented properly for the benefit of the community.

Keywords: Implementation, Empowerment, Village Fund

ABSTRAK

Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi, pengelolaan dana desa dalam pembangunan di desa, dalam hal ini untuk mencari tahu realisasi APBDes Desa Sidomulyo yang berkaitan dengan pemberdayaan, pembangunan infrastruktur maupun bidang pembinaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sidomulyo dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa (DD) secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data APBDes 2022 yang sudah tersusun dengan rapi di laporan realisasi pelaksanaan APBDes sampai dengan bulan mei. Hasil analisis yang dilakukan, prioritas penggunaan Dana Desa (DD) sudah terealisasi, meskipun dalam realisasi di bidang pemberdayaan belum maksimal. Dalam amanat Undang-Undang Desa bahwa penggunaan anggaran Dana Desa (DD) harus seimbang antara pembanguana infrastruktur dan pemberdayaan sehingga dalam pembangunan dapat berjalan seiringan. Selain itu di bidang pembinaan masyarakat juga masih 0% dalam realisasinya, yang sehingga dalam penyerapan anggaran belum mampu diimplementasikan dengan baik untuk kepetingan masyarakat. **Kata Kunci : : Implementasi, Pemberdayaan, Dana Desa**

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya tujuan pembangunan negara adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi sosial maupun budaya. Karena dalam pembangunan suatu negara terdapat skala pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu skala pembangunan nasional (makro). Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sudah diamanatkan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan keidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Sehingga untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka juga butuh suatu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Sama dengan halnya pembangunan di desa, dalam pembangunan di desa juga harus butuh tahapan yang presisi, karena pemerintahan di desa harus berhadapan langsung dengan masyarakat, yang notabennya setiap wilayah mempunyai asal muasal dan ciri khas tersendiri yang harus berjalan beriringan antara peraturan yang di buat pemerintah dan budaya desa masing-masing. Selanjutnya dengan lahirnya UU No. 6 tentang Desa merupakan suatu terobosan bagi pemerintah pusat untuk membangun dan menata otonomi Negara yang lebih baik. Selain itu lahirnya UU No. 6 tentang desa juga mengatur dan memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih terhadap pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan. Dalam UU Desa juga sudah djelaskan dan merupakan suatu penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional (adat istiadat) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta mampu berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Gunawan Prayitno, 2018:19)

Dengan membawa misi utama yang tercantum dalam UU Desa yang, bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar desa menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga mampu menciptakan landasan yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan, menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Karena secara Yuridis keberadaan desa sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Dengan adanya Dana Desa di harapkan desa akan mampu dan siap menyelenggarakan sebuah otonomi yang baik dan memahami regulasi pemerintahan yang berlaku.

Sehingga desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan berdasarkan keanekaragaman, pengetahuan, demokratisasi maupun pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting guna untuk meningkatkan peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk selalu memberikan yang terbaik dalam mengayomi maupun melayani masyarakat. Tujuan program pembangunan akan terlaksana dengan baik jika dalam suatu lembaga terdapat suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan. Yang dimaksud pola manajerial dalam

pembangunan yaitu hasil pembangunan yang dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh semua masyarakat.

Dalam membangun sebuah desa tidak hanya sebatas membangun saja, akan tetapi harus ada sebuah tahapan dan kebutuhan yang pasti serta berkelanjutan, salah satu yang dibutuhkan adalah pengetahuan, tanggapan masyarakat yang positif, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk selalu berpartisipasi guna menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan di desa. Selain itu juga tidak kalah pentingnya dalam suatu pembangunan yaitu kebijakan pemerintah yang pro rakyat, sehingga pemerintah dengan mudah dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program-program pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada.

Pengetahuan dan partisipasi masyarakat adalah salah satu modal yang sangat berharga dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah khususnya diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan pencapaian dalam suatu program tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan maupun skill aparatur pemerintah tersebut, tetapi dengan adanya pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah akan mampu memberikan sumbangsih yang sangat penting guna untuk mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan.

Kebijakan Dana Desa (DD) di desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan mulai direalisasikan pada tahun 2015 melalui APBDes. Berdasarkan ketentuan peraturan Undang-undang di desa Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sidomulyo sebesar Rp.1.823.863.789,- (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah). Berdasarkan fungsi dan pemakaiannya Anggaran Dan Desa (DD) diprioritaskan untuk bidang kegiatan penyelenggaraan pembangunan fisik, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, rabat jalan, pembuatan penampungan air maupun pembangunan infrastruktur lainnya (Buku Profil Desa:2022)

Pengelolaan Dana Desa (DD) yang berada di desa Sidomulyo sudah terealisasi pada tahap semester pertama. Pada tahap ini kegiatan yang telah dilakukan dari empat prioritas adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat mendesak desa. Jika dilihat dari progres sampai bulan mei khususnya pembinaan dan pemberdayaan masih sangat redah sekali realisasi yang dilakukan, yang paling tinggi realisasinya adalah di bidang pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana mendesak. Dengan demikian desa Sidomulyo dalam pengimplementasian masih mengutamakan pembangunan fisik daripada pemberdayaan dan pembinaan di desa tersebut. Meskipun dalam Undang-undang desa juga telah mengamanatkan untuk dana desa selain untuk pembangunan fisik juga di prioritaskan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, sehingga jika program dana desa nantinya sudah tidak ada lagi masyarakat desa sudah mendapatkan peningkatan dan pemberdayaan sesuai skill dan kemampuan masing-

masing.

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Dana Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terkait implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah penulis kaji dan pelajari, tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian Dana Desa (DD) melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka penelitian ini menggunakan desain metode penelitian studi kasus. Yang selanjutnya metode ini disebut menggunakan penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan cara pendekatan penelitian kelapangan.

Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), dan juga disebut sebagai metode etnographi. Menurut pernyataan Moleong (2012: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi dan dialami oleh masyarakat desa, seperti perilaku, pengetahuan, persepsi, tindakan maupun motivasi yang telah mendorong masyarakat desa untuk melakukan perubahan.

Pendekatan dan perspektif penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami masyarakat dan hasil yang diperoleh adalah analisis deskriptif yang berupa kata-kata atau huruf dari orang-orang yang diamati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ataupun program pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini melalui Anggaran Dana Desa (DD) yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua jenis sumber yaitu data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2017:225) pengertian data primer dan sekunder sebagai berikut :

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat menggunakan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berupa kuisioner kepada narasumber. Dalam penelitian ini memilih pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Dana Desa (DD) dari unsur pemerintah.

Data Sekunder Data sekunder adalah data yang berasal dari kantor Desa Sidomulyo yang berupa keterangan-keterangan serta laporan maupun dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi sumber penelitian yang berkaitan dengan implementasi Dana Desa (DD) salah satunya adalah APBDes Desa Sidomulyo Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh dari sebelum Negara atau bangsa ini terbentuk (Widjaja, 2003;4). Masyarakat desa memiliki potensi dalam perkembangan politik, hal ini dikarenakan masyarakat desa memiliki keragaman sosial atas tradisi dan adat istiadat yang kuat dan relatif mandiri. Dengan tingginya tingkat keragaman desa menunjukkan desa sebagai wujud bangsa yang paling konkrit.

Menurut Surianingrat (1992:12) desa sudah dikenal pada zaman kerajaan nusantara dahulu, desa menjadi wilayah di bawah kerajaan pusat dan kerajaan pusat menginginkan adanya loyalitas dari desa. Sedangkan menurut Soenardjo (1984:11), desa merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang telah tinggal dalam suatu wilayah yang tertentu yang memiliki kesatuan kesamaan yaitu memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat dikarenakan keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan..

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Surasih, 2002: 23).

Dana desa merupakan program pemerintah yang mempunyai arti sebagai salah satu anggaran dari pemerintah pusat yang sangat penting bagi desa. Anggaran dana desa tersebut berasal dari APBN yang ditransfer ke rekening kas desa melalui rekening ks daerah yang dapat dimanfaatkan untuk belanja pemerintah, pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan yang ada didesa tersebut. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, serta di dalam Peraturan Menteri, disebutkan bahwa dalam penggunaan dana desa harus sesuai dengan aturan baik itu dari penganggaran, penyaluran, penggunaan maupun laporan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Bahwa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desayang ditransfer melalui APBD Kota/Kabupaten yang digunakan untuk biaya pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu menurut Lili (2018) Dana Desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun dari APBN yang sengaja diberikan kepada desa dengan transfer langsung melalui APBD Kota/Kabupaten yang digunakan untuk mendanai seluruh proses penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan seluruh masyarakat desa.

Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang sudah menerima dana desa yang berasal dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pengeimplementasian dan pengelolaan dana desa pasti harus diawali dengan dengan perencanaan program, pelaksanaan dan setelah dilaksanakan akan ada evaluasi dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana desa tidak bisa hanya secara asal saja dalam penganggaran, akan tetapi pengelolaan juga harus disesuaikan dengan kebutuhn masyarakat serta prioritas program yang telah di tetapkan oleh pemerintah desa.

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Perencanaan Anggaran Dana Desa

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua

sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan (1997:5) mendefinisikan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam sebuah pengelolaan keuangan terdapat salah satu fungsi didalamnya yaitu perencanaan, menurut Wang (2006:xviii) Perencanaan diartikan sebagai penjabaran cara untuk memproyeksikan dan mengembangkan sumber daya keuangan, juga cara merancang serta memperbaiki penggunaan sumber daya.

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan dalam menentukan suatu tujuan yang akan di capai sesuai dengan target. Karena dalam kegiatan perencanaan merupakan salah satu tolak ukur yang sangat penting untuk mencapai suatu pembangunan. Oleh karenanya dalam suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan harus mempunyai langkah awal yaitu melakukan perencanaan dengan maksimal, sehingga dalam menentukan suatu program pemerintahan dapat tercapai dengan baik sesuai rencana arah kebijakan.

Dana desa merupakan salah satu anggaran pendapatan yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya di tujukan untuk pembangunan desa yang telah terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh sebab itu dalam mengelola anggaran dana desa harus ada perencanaan yang jelas agar program dan kegiatan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena dalam menentukan rencana harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan tokoh masyarakat serta dari unsur masyarakat untuk bisa andil dalam menentukan kebijakan di desa.

Tujuan dari dana desa sendiri adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu adanya program dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara, mempunyai tujuan prioritas yaitu membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Maka dalam undang-undang desa sudah diatur bahwa peruntukan anggaran dana desa tidak hanya berupa infrastruktur fisik saja melainkan juga harus di imbangi dengan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan di desa. Dengan seimbangny dalam pembangunan desa baik infrastruktur maupun pemberdayaan akan bisa menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan desa sehingga dapat terlepas dari jeratan kemiskinan perekonomian desa.

Dari perencanaan anggaran dana desa yang telah di rencanakan di desa Sidomulyo sudah dilakukan penganggaran. Sesuai yang terjadi dilapangan dalam perencanaan melalui musrenbang, dalam musyawarah juga di hadiri oleh BPD, LPMD, tokoh masyarakat, maupun perwakilan oleh masyarakat desa sidomulyo. Dari hasil musrenbang yang telah dilaksanakan oleh desa Sidomulyo ada beberapa bidang yang telah di anggarkan di tahun 2022 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Dari hasil pantauan dilapangan untuk perencanaan dalam musrenbang dari empat bidang tersebut sudah di sepakati bersama oleh undangan yang hadir disaat musrenbang tersebut, sehingga apa yang telah direncanakan sudah sesuai amanat perundang-undangan.

Pelaksanaan Dana Desa

Fokus dalam implementasi atau pelaksanaan keuangan dalam proses pengelolannya adalah mendeteksi serta memperbaiki aktivitas keuangan yang tidak diinginkan, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau diinginkan (Wang, 2006: xviii). Caranya adalah dengan melakukan pengawasan selama aktivitas berjalan, dengan membandingkan prosesnya terhadap indikator atau batasan yang ditetapkan, misalnya total biaya yang dikeluarkan atau indikator lainnya yang mencerminkan pencapaian tujuan dari aktivitas tersebut (Wang, 2006: 89).

Jika ditemukan bahwa aktivitas tersebut tidak berjalan dengan memuaskan, maka perlu dicari tahu apa penyebabnya agar dapat diperbaiki. Terdapat dua jenis indikator, yaitu indikator keuangan dan indikator non-keuangan. Indikator keuangan mengukur kondisi keuangan organisasi, sedangkan indikator non-keuangan mengukur performa diluar keuangan, seperti misalnya tingkat kepuasan konsumen. Indikator keuangan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, antara lain (Wang, 2006: 86):

- Indikator input keuangan
Mengukur ketersediaan sumber daya serta penggunaannya, berdasarkan total pendapatan yang diterima dan total pengeluaran yang terjadi.
- Indikator proses keuangan
Mengukur saldo dana serta surplus maupun defisit dana dari operasi/aktivitas yang dijalankan, dengan memperhitungkan pemasukan dan pengeluaran dana tersebut.
- Indikator hasil akhir keuangan
Mengukur penghasilan/keuntungan yang didapatkan dari suatu aktivitas atau operasi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan indikator, yaitu kesesuaiannya dengan tujuan aktivitas/operasi, kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi, serta didukung dengan ketersediaan data (Wang, 2006: 90). Setelah menetapkan indikator serta membandingkannya dengan realisasi di lapangan, maka tahapan berikutnya adalah mengamati tren atau perkembangan dari aktivitas tersebut agar didapat gambaran yang jelas mengenai jalannya implementasi rencana terdahulu. Jika disimpulkan bahwa performa aktivitas tersebut kurang baik, maka perlu dicari tahu apa penyebabnya. Secara umum, penyebab dari performa aktivitas yang kurang baik dapat disebabkan oleh tiga hal; perubahan sosioekonomi yang tidak terduga, perencanaan yang kurang baik, dan/atau pelaksanaan yang kurang efisien atau kurang efektif (Wang, 2006: 93).

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan penting sebagai salah satu implementasi untuk mewujudkan tujuan akhir dari rencana-rencana setiap kegiatan yang telah disiapkan secara matang dan terperinci melalui perencanaan ataupun melalui musrenbang. Dalam sebuah pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan jika program-program yang telah diusulkan telah disahkan sesuai mufakat dan musyawarah yang selanjutnya untuk di implementasikan sesuai target yang telah direncanakan.

Sesuai laporan realisasi pelaksanaan APBDes desa sidomulyo sampai bulan Mei Tahun 2022, ada beberapa program bidang yang telah terealisasi yaitu sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN APBDES Per MEI TAHUN 2022

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)(Rp)	%
4. PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.600.000,00	4.375.000,00	42.225.000,00	9,39
4.2.	Pendapatan Transfer	1.674.782.200,00	908.903.874,00	765.878.326,00	54,27
4.2.1.	Dana Desa	898.543.000,00	610.834.400,00	287.708.600,00	67,98
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.000.000,00	5.975.474,00	19.024.526,00	23,90
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	687.283.000,00	284.719.000,00	402.564.000,00	41,43
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	63.956.200,00	7.375.000,00	56.581.200,00	11,53
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	551.557,11	948.442,89	36,77
4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	551.557,11	948.442,89	36,77
JUMLAH PENDAPATAN		1.722.882.200,00	913.830.431,11	809.051.768,89	53,04
5. BELANJA					
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	864.893.983,52	339.940.660,00	524.953.323,52	39,30
01.01	Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	707.513.633,52	277.276.660,00	430.236.973,52	39,19
01.02	Penyediaan Sarpras Pemdes	14.600.000,00	2.500.000,00	12.100.000,00	17,12
01.03	Adminduk, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	43.832.850,00	11.500.000,00	32.332.850,00	26,24
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.664.000,00	48.664.000,00	34.000.000,00	58,87
01.05	Sub Bidang Pertanahan	16.283.500,00	-	16.283.500,00	0,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	324.234.500,00	89.182.500,00	235.052.000,00	27,51
02.01	Sub Bidang Pendidikan	45.360.000,00	27.720.000,00	17.640.000,00	61,11
02.02	Sub Bidang Kesehatan	108.467.500,00	21.467.500,00	87.000.000,00	19,79
02.03	Sub Bidang PUPR	123.183.000,00	38.395.000,00	84.788.000,00	31,17
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	28.724.000,00	1.600.000,00	27.124.000,00	5,57

01.0 5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.500.000,00	-	18.500.000,00	0,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	33.594.000,00	-	33.594.000,00	0,00
03.0 1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
03.0 2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
03.0 3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.448.000,00	-	3.448.000,00	0,00
03.0 4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.946.000,00	-	20.946.000,00	0,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	231.500.000,00	7.400.000,00	224.100.000,00	3,20
04.0 4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
04.0 6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
04.0 7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	211.500.000,00	7.400.000,00	204.100.000,00	3,50
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	369.641.299,47	150.756.899,47	218.884.400,00	40,78
05.0 1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.884.400,00	-	8.884.400,00	0,00
05.0 3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.756.899,47	150.756.899,47	210.000.000,00	41,79
JUMLAH BELANJA		1.823.863.782,99	587.280.059,47	1.236.583.723,52	
SURPLUS / (DEFISIT)		- 100.981.582,99	326.550.371,64	- 427.531.954,63	
6. PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan	105.981.582,99	105.981.582,99		-

	Pembiayaan	99			
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	105.981.582,99	105.981.582,99	-	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO		100.981.582,99	105.981.582,99	- 5.000.000,00	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		-	432.531.954,63	- 432.531.954,63	

Sumber : LRA APBDes Desa Sidomulyo

Program Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di desa sidomulyo, pemerintah desa sidomulyo telah melaksanakan program yang telah di rencanakan yang sesuai amanat Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014. Desa Sidomulyo merupakan desa yang termasuk paling luas se Kecamatan Kebonagung Pacitan, sehingga transfer dana desa yang didapat dari anggaran APBN yaitu sebesar Rp.1.674.782.200,00. Dengan besarnya bantuan keuangan melalui dana desa tersebut, desa sidomulyo dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang desa, dana desa tidak hanya di gunakan pembangunan fisik saja, akan tetapi untuk pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat desa. Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar dapat menciptakan tatanan secara baik sehingga mampu berkembang secara mandiri. Dengan adanya pemberdayaan dapat memberikan kontribusi sebagai wujud interkoneksi terdapat suatu tatanan sebagai upaya penyempurnaan agar bisa berkembang secara mandiri. Jadi tujuan dari pemberdayaan sendiri adalah sebagai upaya yang ditujukan terhadap program untuk mencapai kondisi yang lebih mandiri.

Pada perspektif pembangunan yang berfokuskan pada kemampuan lokal, yang di kemukakan oleh Caventa dan Valderama dalam Suhirman (2003) dalam mengukur suatu keberhasilan pembangunan adalah dapat dilihat dari kemampuan dalam mendayagunakan sumber-sumber kearifan lokal yang dimiliki baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Jika dari beberapa aspek diatas tersebut bisa memenuhi dan memberikan kontribusi secara seimbang yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam maka pemberdayaan dalam masyarakat desa bisa terlaksana dengan baik.

Sesuai realisasi APBDes Desa Sidomulyo sampai bulan Mei Tahun 2022, bahwa yang menjadi salah satu tinggi penyerapannya adalah pembangunan infrastruktur pada program belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, sudah terealisasi sebesar 27,51 % dari anggaran triwulan pertama tahun 2022, terdiri dari lima sub bidang yaitu sub bidang Pendidikan, Sub Bidang Kesehatan, Sub Bidang PUPR, Sub Bidang Kawasan Pemukiman, dan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Apabila jika di dibandingkan dengan penyerapan di bidang pemberdayaan, masih relatif jauh perbedaannya, presentase yang sudah terealisasi hanya sebesar 3,20% dari anggaran yang disiapkan. Pada program belanja bidang pemberdayaan

masyarakat terdapat tiga sub belanja didalamnya yaitu Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal dan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Sub bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi salah fokus utama dalam pemberdayaan masyarakat dalam triwulan pertama di tahun 2022, hal ini disebabkan karena dalam kearifan lokal desa Sidomulyo lebih mengandalkan sektor perdagangan atau Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang dikembangkan atau dilaksanakan oleh masyarakat desa.

Perbandingan terhadap program belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa memang tidak sebanding dengan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini pula menunjukkan sebagian besar desa masih memprioritaskan dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa tidak seimbang dalam realisasi anggarannya.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam suatu pembangunan, memahami dan mengerti arti dari kebijaksanaan adalah hal yang perlu untuk dilakukan, karena dalam mengimplementasikan kebijaksanaan dalam pembangunan adalah cikal bakal terealisasinya program sesuai sasaran. Menurut para ahli yaitu Stoner dan Wankel (1986:142) berpandangan bahwa kebijaksanaan adalah sebagai salah satu pedoman umum sebagai sarana pengambilan keputusan, dengan tujuan sebagai penentu batas-batas keputusan, termasuk keputusan yang akan di setujui maupun keputusan yang akan di tolak sesuai dengan keputusan secara musyawarah.

Jika dalam sebuah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak maksimal tentu saja juga akan mempengaruhi sistem kerja bagi pemerintah desa itu sendiri. Karena pada dasarnya semua kinerja yang dilakukan aparat pemerintah desa selain dari tingkat kecamatan sampai pusat masyarakat juga akan menilai kualitas kinerja dari pemerintah desa tersebut. Hal ini membutuhkan suatu perencanaan yang matang mengenai sasaran pokok dalam pembangunan dengan memikirkan berbagai hal seperti memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membangun desa dan megupayakan pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan dapat berjalan secara terus-menerus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan data realisasi APBDes diatas, memang perlu adanya suatu kebijaksanaan dalam menentukan realisasi pembangunan. Jika dilihat dari APBDes desa Sidomulyo, implementasi antara pemberdayaan dan pembangunan Infrastruktur masih jauh selisihnya, ini terlihat dari realisasinya. Dari realisasi bidang pelaksanaan pembangunan desa sampai bulan mei, untuk pembangunan terealisasi sebesar 27,51% dari anggaran dan pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 3,20 dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sidomulyo dalam mengelola dan mengimplementasikan dana desa masih berfokus pada tahap pembangunan infrastruktur saja, khususnya pada Sub Bagian Pembangunan PUPR yang mencapai Rp. 38.395.000,00 dibandingkan dengan sub bagian pembagian lainnya, pembangunan PUPR cukup menjadi perhatian lebih dari pemerintah desa Sidomulyo. Undang-Undang desa sudah di jelaskan bahwa dalam pengimplementasian dana desa tidak hanya berupa pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi bidang pemberdayaan juga harus menjadi prioritas pula, karena pemberdayaan masyarakat merupakan program pembangunan sumber daya manusia yang bisa di realisasikan jangka panjang, dan sampai saat ini untuk pemberdayaan masih menjadi program yang belum menjadi prioritas utama di desa Sidomulyo.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks, persoalan dalam kerukunan sesama warga lebih memerlukan perwujudan rasa saling mengasihi kepada sesama dengan pembinaan masyarakat multikultural. Dengan kaitannya pembinaan multikultural di desa diharapkan selalu terwujudnya masyarakat yang tidak hanya mengakui perbedaan semata, akan tetapi juga mampu hidup berdampingan, saling menghormati, komunikatif, serta tidak saling curiga satu sama lain. Dalam menjaga keharmonisan tradisi adat maupun budaya adalah berkembangnya kerja sama sosial dan tolong menolong secara tulus, untuk mewujudkan rasa kemanusiaan sesuai ajaran norma-norma agama dan negara (PKUB, Tim Depag, 2003).

Dalam program kegiatan pembinaan masyarakat desa sidomulyo, dalam data APBDes tahun 2022 ada beberapa jenis pembinaan, diantaranya pembinaan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebudayaan dan keagamaan, bidang kepemudaan dan olahraga dan pembinaan bidang kelembagaan masyarakat. Pada Pasal 18 Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 menyebutkan tentang kewenangan desa, bahwa desa mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang berdasar prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat.

Sesuai tabel laporan realisasi anggaran APBDes diatas menunjukkan bahwa implementasi dana desa untuk penganggaran pada program pembinaan masyarakat desa masih tergolong rendah sebesar Rp. 33.594.000,00, namun pada realisasinya belum ada realisasi sama sekali per bulan mei 2022. Hal ini meunjukkan bahwa terkait program pembinaan masih sangat minim dalam pelaksanaannya, padahal dalam undang-undang desa sudah disebutkan bahwa pembinaan juga ikut menjadi bagian dari kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehubungan dengan keterkaitannya pembinaan dalam

masyarakat masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga dalam program pembinaan masyarakat masih menjadi tugas besar yang harus bisa diselesaikan untuk memberikan pembinaan yang baik dan benar sesuai tupoksi masyarakat desa masing- masing, sehingga apa yang diamanatkan dalam undang-undang desa dapat terealisasi dengan maksimal yang tidak hanya berbentuk program formalitas semata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu bahwa dalam pengimplementasian dan pengelolaan dana desa yang ada di desa Sidomulyo kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan belum terealisasi dengan baik, meskipun dari segi perencanaan sudah sesuai dengan alur dan aturan yang ada yang telah di amanatkan undang-undang. Disisi lain yang menjadi persoalan yang harus di perhatikan adalah terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan, bahwasanya pemberdayaan dan pembinaan adalah satu kesatuan yang harus di implementasikan dengan baik sesuai dengan program desa.

Pada dasarnya bantuan keuangan dana desa ini berbentuk program yang sewaktu- waktu bisa hilang sesuai para pemangku kebijakan. sehingga yang menjadi titik fokus pembahasan yaitu belum seimbangny realisasi antara pembangunan,

pemberdayaan dan pembinaan di APBDes tahun 2022. Belum seimbangya dari ketigra program tersebut diharapkan nantinya dapat di perbaiki dalam pengalokasiannya dan realisasi sesuai yang tertuang dalam undang-undang desa No 6 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saiffudin. (1997). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Awaluddin, M. (2013). Studi Minat Beli Ulang Penerbangan Komersil di Kalimantan Timur.
- Dananjaya, R. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Pelanggan Maskapai Batavia Air di Bandara Ahmad Yani Semarang.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2009). Pengertian, Peran dan Fungsi Bandar Udara
- Duarte, K., & Herlina, S. (2020). Analisis Pengaruh Service Quality (Pre-Flight, In-Flight, dan Post-Flight) terhadap Kepuasan Konsumen Lion Air. *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI (EQUILIBRIUM)*, 14(II).
- Fauzi, A. (2021). Pesawat Rusak, Penerbangan Lion Air Semarang Jakarta Delay Hingga 8 Jam. *Suara*. Diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2021/06/24/111542/pesawat-rusak-penerbangan-lion-air-semarang-jakarta-delay-hingga-8-jam>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lestari, Tirta. 2015. Pengaruh Terpaan Iklan Televisi Elevenia Terhadap Minat Beli Mahasiswa. Serang; Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rinaldi, A., & Santoso, S. B. (2018). *Analisis Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Ulang Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelanggan Traveloka di Kota Semarang)*. Diponegoro Journal of Management, 7(2), 1-14. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/20901>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tamrin, Sylvia, Denada, 2003, Studi Mengenai Proses Adopsi Konsumen Pasca Masa Tayang Iklan Produk Xon-Ce di Surabaya. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, 11, 141-154
- Zuhriyah, D. (2019). Kemenpar Bidik 275 Juta Pergerak Wisatawan Nusantara Tahun Ini. *Ekonomi Bisnis*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190910/12/1146568/kemenpar-bidik-275-juta-pergerakan-wisatawan-nusantara-tahun-ini>